



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDI YUSUF, SH. MH. Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2013, berkantor di Jalan Adnan Sari nomor 61 Lamongan, semula sebagai **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SMP. tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, semula sebagai **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 13 Juni 2013 M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1434 H. nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Lmg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) :
 - a. Nafkah madliyah/lampau sebesar Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa biaya rehab/renovasi rumah yang terletak di Jl. Sumargo Gg Anggrek No.5, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
4. Menetapkan bahwa masing-masing pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berhak memperoleh bagian setengah dari harta bersama tersebut diatas;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan jalan Tergugat Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

6. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk pergi meninggalkan rumah di Jl. Sumargo Gg Anggrek No. 05, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan sesudah penerimaan bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menetapkan bahwa peralatan dan perkakas rumah tangga yang berupa:
 - Satu setel meja kursi makan;
 - Satu buah almari makan;
 - Satu set peralatan rias manten;
 - Satu buah kulkas;

Yang identitasnya tercantum dalam gugatan rekonpensi nomor: 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

8. Menetapkan bahwa masing-masing pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berhak memperoleh setengah dari harta bersama tersebut atau nilainya;
9. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan bagian Tergugat Rekonpensi dari harta bersma tersebut;
10. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, bahwa Termohon pada tanggal 25 Juni 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 13 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1434 H. nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Lmg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 05 Juli 2013 ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding Termohon /Pembanding tanggal 16 Juli 2013, dan ternyata Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori sesuai dengan surat keterangan Panitera tanggal 25 Juli 2013 nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Lmg. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 13 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1434 H. nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Lmg. beserta pertimbangan hukum didalamnya, begitu pula memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan untuk didamaikan baik pada tiap-tiap tahap persidangan maupun melalui mediasi oleh mediator Dra. Hj. SUFIJATI namun tetap tidak berhasil damai ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun penyebabnya, antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hingga mengakibatkan perpisahan antara keduanya selama 6 tahun 5 bulan, fakta mana telah dikuatkan oleh keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi baik saksi dari Pemohon/Terbanding maupun dari Termohon/ Pembanding, saksi Pemohon/Terbanding keduanya menerangkan antara keduanya telah pisah 5 tahun lamanya dan saksi Termohon/ Pembanding menerangkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, dalam hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi :

“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” ;

Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan dalam konpensasi haruslah dikuatkan;

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan terkait dengan nafkah madliyah/lampau, nafkah iddah dan mut'ah, namun tentang nominalnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama kurang sependapat untuk itu akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini, dan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah madliyah walaupun telah terjadi perpisahan selama 6 tahun 5 bulan dan ternyata pihak Penggugat Rekonpensi tetap setia dirumah bersama dan tetap setia menanti Tergugat Rekonpensi, untuk itu kewajiban nafkah tetap harus diberikan jika tidak diberikan, maka menjadi tanggungan/hutang bagi Tergugat Rekonpensi sebagaimana pendapat dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 :

Artinya : “Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami”, dan pendapat ini diambil alih sebagai pendapat sendiri Pengadilan Tinggi Agama untuk menetapkan kewajiban nafkah terhutang tersebut;

Menimbang, bahwa mut’ah tersebut adalah untuk menghibur isteri yang dicerai, sebagaimana pendapat Ulama Fiqih Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Pemberian mut’ah agar isteri terhibur hatinya, dan untuk mengurangi kepedihan akibat cerai talak itu”.

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan 1/3 gaji yang tercantum dalam posita Rekonpensi angka 6, dan ternyata tidak dimasukkan dalam petitum, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan dan sesuai Yurisprudensi MARI nomor 106K/AG/1997 tanggal 22 September 1998 menegaskan “ Pembagian gaji suami sebagai PNS, sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan aturan administrasi kepegawian, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan pengadilan”;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta bersama filosof I dari Undang-Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa ikatan perkawinan memuat suatu hak dan kewajiban baik isteri maupun suami secara seimbang, hal ini tertulis dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tentang harta benda yang diperoleh dalam ikatan perkawinan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “ Harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dengan pasal ini dapat diambil pengertian hasil jerih payah suami atau isteri dalam ikatan perkawinan adalah milik bersama, untuk itu apa yang telah di putus dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan dan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 13 Junii 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya’ban 1434 H. nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Lmg. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) berupa :
 - Nafkah madliyah/lampau sebesar Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp...10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa biaya rehab/renovasi rumah yang terletak di Jalan Sumargo Gg. **Anggrek Nomor 5 Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan** Sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta) adalah harta bersama **Penggugat** Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
4. Menetapkan bahwa masing-masing pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berhak memperoleh bagian setengah dari harta bersama tersebut diatas;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan jalan Tergugat Rekonpensi membayar setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk pergi meninggalkan rumah di Jalan Sumargo Gang Anggrek nomor 5, Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sesudah penerimaan bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menetapkan bahwa peralatan dan perkakas rumah tangga yang berupa :
 - Satu setel meja kursi makan;
 - Satu buah almari makan;
 - Satu set peralatan rias manten;
 - Satu buah kulkas;Yang identitasnya tercantum dalm gugatan Rekonpensi Nomor: 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
8. Menetapkan bahwa masing-masing pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berhak memperoleh bagian setengah dari harta bersama tersebut atau nilainya;
9. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan bagian Tergugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut;
10. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu) ;

Membebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Senin** tanggal **18 Nopember 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Dzulhijjah 1434 H.** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. ALWI MALLO, M.H.** dan **Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 1 Agustus 2013 nomor 310/Pdt.G/2013/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. ALWI MALLO, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITIERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)